

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1. 1. Latar Belakang.....	3
1. 2. Identifikasi Masalah	10
1. 3. Maksud dan Tujuan	10
1. 4. Metode Penelitian	12
1. 4. 1. Tipe Penelitian	12
1. 4. 2. Pendekatan Masalah	13
1. 4. 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	14
1. 4. 4. Tahapan Penelitian	18
1. 5. Sistematika Penyusunan	18
BAB II. KAJIAN TEORITIS	20
2. 1. Teori Kewenangan	20
2. 2. Pengertian Retribusi	24
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	33
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	40
4. 1. Landasan Filosofis	40
4. 2. Landasan Sosiologis	41
4. 3. Landasan Yuridis	43
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH.	47
BAB VI. PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	62

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Tentang Tera/Tera Ulang ini dapat diselesaikan dengan sebaik – baiknya, sesuai dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Naskah Akademik disusun berdasar latarbelakang masalah, tujuan, kajian teori dan empiric serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dan telah kami sertakan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Tera-Tera Ulang. Naskah akademik ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Tera-Tera Ulang bagi Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai pemrakarsa. Tujuan akhir dari Ranperda Tera-Tera Ulang agar dapat memberi manfaat dan berguna serta menjadi payung hukum bagi stake holder dalam pelaksanaan pemberian pelayanan Tera-Tera ulang di Kabupaten Gresik.

Penyusunan Naskah Akademik ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Dan atas berbagai kekurangan dari Naskah Akademik yang kami susun masih perlu kritik dan saran yang bersifat konstruktif – solutif sangat kami harapkan.

Surabaya, Juni 2017

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Bahwa sesuai dengan lampiran huruf DD Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban memberi pelayanan tera/tera ulang bagi masyarakat di Kabupaten/Kota. Dalam upaya melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan sebuah amanah yang diemban dan harus dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparatnya.

Dalam kaitan ini, tentu ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah yaitu melaksanakan amanah tersebut dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, perlu kegiatan pengawasan baik represif maupun preventif melalui tera/tera ulang UTTP.

Esensi kemetrologian bukan semata-mata untuk menciptakan tertib ukur dilingkungan masyarakat dan kemakmuran bangsa. Salah satu tanggung jawab penyeleenggaraan metrologilegal berupa tera/tera ulang adalah memelihara ketertelusuran pengukuran dan hasil pengukurannya harus dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan secara efektif pada tahun 2016 telah membagi kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub Urusan standarisasi dan perlindungan Konsumen khususnya penyelenggaraan Metrologi legal berupa tera-tera ulang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrology Legal berupa tera/tera ulang merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Pengukuran telah menjadi kebutuhan fundamental bagi masyarakat luas. Pengukuran berkontribusi pada mutu kehidupan setiap masyarakat melalui perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara rasional dan peningkatan daya saing yang diwujudkan dalam bidang industry dan manufaktur. Dalam kaitan ini, tentu ada tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah Daerah, yaitu melaksanakan amanah tersebut dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan, termasuk pelayanan metrologilegal berupa tera/tera ulang merupakan tantangan dan tanggung jawab besar bagi pemerintahan Daerah dalam menciptakan keterbukaan dan kemudahan memperoleh layanan metrologilegal tera/tera ulang, serta kemudahan dalam mengakses berbagai informasi tentang pengukuran, penakaran dan penimbangan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa hal pokok yang harus kita garis bawahi, yaitu: Pelayanan tera dan tera ulang UTTP serta

pengawasan bersifat wajib baik bagi Pemerintah daerah maupun masyarakat yang menggunakan UTP untuk kepentingan umum; masalah penyerahan P2D dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pekerjaan penting yang akan sangat menentukan arah perkembangan pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Gresik; Perlu kerjasama yang efisien, efektif dan saling menguntungkan dalam bentuk nota kesepahaman antar Kabupaten Kabupaten/kota yang sudah mandiri dengan Kabupaten /Kota yang belum siap memberikan pelayanan tera/tera ulang; memprioritaskan pembentukan Unit Metrologilegal untuk mencegah kevakuman dan stagnasi pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung terciptanya tertib ukur disegala bidang terutama penegakan keadilan terhadap metrology legal, sangatlah diperlukan adanya kerjasama yang efektif, efisien dan berkesinambungan antara semua unsure yang terlibat sehingga dapat memperluas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat.

Pelayanan kemetrologian berupa tera/tera ulang pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bukanlah tanpa kendala. Hingga saat ini baru 50 (lima puluh) Unit Metrologilegal yang baru operasional, 10 (sepuluh) unit metrologilegal sedang dalam proses pengajuan surat keterangan kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang (SKKPTTU) dan masih terdapat 22 (dua puluh dua) Unit Metrologi legal yang belum selesai

proses penyerahan P2D-nya antara Gubernur dan Bupati/Walikota sehingga belum dapat Operasional. Untuk membantu pelayanan tera/tera ulang bagi kabupaten/kota yang belum operasional, Kementerian Perdagangan melakukan fasilitasi tera/era ulang melalui Balai Standarisasi Metrologil Legal (BSML) yang terdapat 4 (empat) regional yaitu Regional I Sumatera, Regional II Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Regional III Kalimantan dan Regional IV Sulawesi dan Papua. Namun demikian karena tera/tera ulang UTTP dan pengawasan telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota pada bulan oktober tahun 2016, maka fasilitasi tera/tera ulang yang diberikan BSML hanya untuk sementara agar pelayanan tera/tera ulang tidak mengalami stagnasi. oleh karena itu pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai kewajiban membentuk UPT Metrologi legal secara mandiri dan telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki UPTD Metrologil legal yang telah operasional.

Pembentukan Unit Metrologil legal di Kabupaten Gresik, mempunyai beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Kemetrolgian

Ketersediaan SDM Metrologil legal atau personel yang memenuhi kriteria untuk dididik menjadi SDM Metrologi Legal di Kabupaten memang cukup sulit didapat. Disisi lain, pelimpahan SDM Metrologi Legal dari Provinsi ke Kabupaten Kota juga tidak semudah yang kita harapkan.

b. Sarana dan Prasarana

Kegiatan kemetrolgian yang bersifat sangat teknis mengharuskan ketersediaan sarana dan prasarana yang khusus pula. Sarana dan Prasarana dari mulai gedung hingga peralatan dan standar yang harus dimiliki untuk menyelenggarakan pelayanan kemetrolgian telah diatur dalam ketentuan dan peraturan terkait.

c. Kelembagaan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga turut membawa perubahan nomenklatur organisasi di tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Pelayanan tera/tera ulang disamping sebagai kewajiban Pemerintah Daerah, namun ada juga timbal balik dari pelaku usaha memenuhi kewajibannya di dalam menerima pelayanan tera/tera ulang sebagai bagian dari retribusi jasa Umum.

Terkait dengan pelaksanaan kewajiban tersebut UPT Metrologi legal perlu Regulasi berupa Peraturan Daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. bahwa dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Telah mengatur mengenai retribusi tera/tera ulang. Sedangkan Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam menetapkan Peraturan daerah tercantum dalam ayat (6) Pasal 18 UUD 1945 berbunyi Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹. Terkait dengan hal tersebut maka terdapat landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.² Aturan teknis sebagai pedoman dalam pembentukan perundang-undangan di daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2015, tentang perubahan atas

¹ Undang Undang Dasar Tahun 1945, Naskah Resmi MRP RI tahun 2003

² Undang undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan perundang-undangan, diterbitkan citra utama media, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat tiga jenis retribusi antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum meliputi retribusi yang dikenakan atas jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.³

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2011, khusus mengenai retribusi tera/tera ulang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2011, Karena pada saat pembentukannya pelayanan tera/tera ulang masih menjadi kewenangan Provinsi, Kabupaten Gresik hanya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Gresik.

³ Undang- Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

I.2. Identifikasi Masalah

Dengan dasar latar belakang diatas, maka masalah hukum yang timbul adalah adanya kekosongan hukum, belum ada Regulasi yang mengatur retribusi tera/tera ulang dan mekanismenya untuk pedoman pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Gresik. Sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur (*regelendaad*) Kabupaten Gresik dapat membentuk Peraturan daerah sebagai landasan dan dasar Hukum pelaksanaan Pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Gresik. Untuk itu, diperlukan naskah akademik yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan ranperda Kabupaten Gresik Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang.

I.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan dan kegunaan naskah akademik berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor HH.01.PP.01.01 Tahun 2008, memberikan pedoman sebagai berikut :

Tujuan memuat sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dan menetapkan peraturan perundang-undangan; dan kegunaan memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya naskah akademik yakni selain untuk bahan masukan bagi pembuat rancangan

peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari pedoman tersebut jelas bahwa naskah akademik bertujuan memberikan landasan dan argumen yang kokoh untuk menjawab pertanyaan mengapa perlu diterbitkan suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan kegunaannya sebagai masukan untuk perumusan rancangan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik Ranperda Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk merumuskan pengaturan Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Gresik dan untuk sarana harmonisasi peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal dalam penyusunan Ranperda Tentang retribusi Tera/Tera Ulang.

Tujuan dibentuknya Naskah Akademik Ranperda ini adalah untuk:

- a. memberikan landasan dan kerangka pemikiran untuk Ranperda Retribusi Tera/Tera Ulang;
- b. mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Ranperda Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang guna memberikan pengaturan yang pasti atas pelaksanaan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Gresik.
- c. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis serta teknis tentang perlunya Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang.

Kegunaan naskah akademik adalah untuk :

- a. Menjadi dokumen acuan pembahasan dan pengambilan keputusan tentang Retribusi Tera/Tera Ulang; dan
- b. Menjadi dokumen acuan sekiranya di kemudian hari terjadi penafsiran yang berbeda atas Peraturan Daerah yang telah diterbitkan.

I.4. Meode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Retribusi Tera/Tera Ulang. oleh karena itu, dibutuhkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis, analisis-konstruktif terhadap bahan yang dikumpulkan dan diolah. Maka didalam penelitian ini terdapat unsure kerangka metode penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Menurut Karlinger penelitian ilmiah merupakan investigasi fenomena alam sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan antar fenomena. Hillway mengemukakan penelitian tidak lain dari suatu metode yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Rianto Adi mendefinisikan penelitian adalah tiap usaha untuk mengetahui pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data

empiris (pengalaman) yang artinya dapat beberapa kali diuji dan hasilnya sama.

Dalam penelitian ini menggunakan konsep hukum yaitu norma-norma positif di dalam suatu sistem perundang-undangan hukum nasional. Dan tipe kajian yang dipergunakan adalah ajaran hukum murni yang mengkaji "*Law it is written in the book*". Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas masalah hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang di ajukan. Tugas hukum adalah menjawab persoalan itu sendiri. Pieter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. ⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan konsep hukum yang belum diatur atau tidak ada aturan hukum terhadap masalah yang ada. Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan kasus (Case Approach), juga sebagai bahan yang kemudian dilengkapi dengan meninjau berbagai literature yang telah diperoleh dan kemudian diolah sedemikian rupa

hasilnya dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai tujuan penelitian ini.

1.4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Doktrinal, bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun system hukum positif. Dalam penelitian hukum digunakan istilah “bahan hukum” atau “Source of law” Black’s Law Dictionary ⁵ memberikan definisi “source of law “adalah” *Something (such as constitution, treaty, statute, or custom) that provides authorities for legislation and for judicial decisions; a point of origin for law or legal analysis*” terkait dengan sumber “source of law” lebih lanjut dalam Black’s Law Dictionary⁶ dibedakan dalam kategori, sebagai berikut: *(i) The origin of legal concepts and ideas; (ii) Govermental institutions that formulate legal rules; and (iii) The published manifestation of the law (books, computer data bases, microforms, optical disks, and other media the contain legal information are all sources of law).*

Dari uraian diatas, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum dimaksud lebih menitikberatkan pada sumber-sumber kepustakaan, sebagaimana dinyatakan oleh Robert watt ⁷

“The material located in alibrary can be reasonably placed into on of two groups. The first Group we shall call primary legal materials and in this group can be isolated all over legal sources. All of other materials

in the library are used basically to assist the researcher in understanding the law, and this group we secondary materials”

Selanjutnya dijelaskan yang dimaksud dengan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, meliputi:

- a. *Primary; The primary sources of law are those authoritative record of law made by law-making bodies, in our common law environment these record are; (i) the legislation made by parliament; (ii) the rules, regulations, order an by-laws of those bodies to whom parliantment has delegated outhority; and (iii) the authoritative reports of the decisions of the courts.*
- b. *Secondary; the secondary sources of law are those publications which refer and relate to the law while not being themselves primary sources. Traditionally they were the legal commentaries... the have sice developed to the clude all legal textbooks, encyclopedias, dictionaries, digest, journals, and the like ⁸*

Memperhatikan definisi diatas, dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada relevansi dengan pokok persoalan yang dibahas, berupa peraturan perundang-undangan dibidang retribusi, dan dibidang pembentukan perundang-undangan,yang meliputi:
 1. Ayat (6) pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: doktrin, textbooks, jurnal, majalah, serta sumber-sumber lain yang berkait dengan retribusi.

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan di inventarisasi dan di identifikasi untuk selanjutnya di gunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu yang pelaksanaanya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis untuk mempermudah alur pembahasan dan penulisan penelitian ini.

Penelitian ilmiah merupakan proses berfikir nalar yang sistematis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Donald Mc Closkey ⁸ menyatakan "*writing is thinking*" atau sebagaimana diungkapkan Richard K Neumann, Ir., "*The writing process and the thinking process are inseparable*" menurut Richard K Neumann, Ir.⁹, terdapat empat

tahapan proses, yaitu *(i) analyzing, (ii)organizing, (iii) producing, and (rewriting)*”

Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu yang pelaksanaanya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis untuk mempermudah alur pembahasan dan penulisan penelitian ini.

Penelitian ilmiah merupakan proses berfikir nalar yang sistematis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Donald Mc Closkey⁸ menyatakan “*writing is thinking*” atau sebagaimana diungkapkan Richard K Neumann, Ir., “*The writing process and the thinking process are inseparable*” menurut Richard K Neumann, Ir.⁹, terdapat empat tahapan proses, yaitu *(i) analyzing, (ii)organizing, (iii) producing, and (rewriting)*”

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli untuk akhirnya di analisa secara normative. Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini diberlakukan juga terhadap asas hukum, teori, konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang.

1.4.5 Tahapan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Retribusi Tera/Tera Ulang, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan pengkajian atau penelitian normative yang diperlukan dengan metode kajian normative, filosofis dan sosiologis;;
- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang;
- c. Evaluasi terhadap kesesuaian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang;
- d. Penyerahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berupa Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang.

1.5 Sitematika Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang ini disusun dalam 22 Bab 32 pasal dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang terhadap kebutuhan Peraturan Daerah ini, yang mengatur tentang Retribusi Tera/Tera Ulang di Kabupaten Gresik, yang dalam Bab ini dipaparkan mengenai maksud, tujuan dan kegunaan dari Naskah Akademik ini.

Bab II: Kajian Teoritis dan Empiris, yang memaparkan tentang kajian akademik, secara teoritis dan empiris sebagai landasan perlunya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang.

Bab III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait, yang memaparkan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan retribusi Tera/Tera Ulang. Dengan adanya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertical maupun horizontal.

Bab IV: Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis yang memaparkan tentang landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Retribusi Tera/Tera Ulang, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan tentang pokok dan lingkup materi apa yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang, yang mencakup Ketentuan Umum, materi pokok yang akan diatur, dan Ketentuan Penutup

Bab IV :Penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan naskah akademik dan rekomendasinya.

Lampiran: berisi legal drafting atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Kewenangan

Kewenangan, wewenang (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

Kewenangan dibedakan menjadi dua:

- a. Teori Formal (Pandangan klasik), wewenang adalah dianugerahkan, wewenang ada karena seseorang diberikan atau dilimpahkan, pandangan menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat.
- b. Teori Penerimaan (*acceptance theory of authority*), menyebutkan bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima (Receiver).

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak pada kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. ⁽²⁾

Bentuk kewenangan meliputi: Atribusi, Delegasi dan mandat.

Atribusi adalah kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga Negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan. Sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Delegasi adalah pelimpahan tanggungjawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja. Dalam pelimpahan ini pemberi delegasi tetap bertanggungjawab atas kejadian/perbuatan yang dilakukan penerima delegasi secara berjenjang, artinya semua yang terlibat dalam pendelegasian bertanggungjawab secara hukum maupun moral.

Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan) kepada seseorang atau beberapa orang untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu. Contoh ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya

mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekwensi yuridis sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemberi mandat (Kepala Daerah).

Hukum atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat. Daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas "*retroaktif*", "*lex specialis derogat lex generalis*"; "*lex superior derogat lex inferior*"; dan "*lex posteriori derogat lex priori*". Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh

pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat. Tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut diatas akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku secara yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas daerah dalam penyusunan produk hukum yang demikian ini yang dalam banyak hal menghambat pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif.

Roscoe Pound (1954) menyatakan bahwa hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa memajukan kepentingan umum. Kalimat “hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” menandakan konsistensi Pound dengan pandangan ahli-ahli sebelumnya seperti Erlich maupun Duguit. Artinya hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum masyarakat yang dilegalisasi oleh penguasa. Ia harus berasal dari konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemajuan pandangan Pound adalah pada penekanan arti dan fungsi pembentukan hukum. fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial. Dari pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif dan empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada; keduanya adalah sama-sama perlunya. Artinya, hukum yang pada dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai yang dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman dikongkretisasi

dalam suatu norma-norma hukum melalui tangan para ahli-ahli hukum sebagai hasil rasio yang kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Yang utama adalah nilai-nilai keadilan masyarakat harus senantiasa selaras dengan cita-cita keadilan negara yang dimanifestasikan dalam suatu produk hukum.

2.2. Pengertian Retribusi

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.⁴

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada

pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

⁴Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (2004:60),

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Tarif Retribusi terutang adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Tarif Retribusi yang terutang dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
- b. golongan Retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- h. sanksi administratif;
- i. penagihan;
- j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
- k. tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. Masa Retribusi;
- b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
- c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Pengurangan dan keringanan diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi. Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Ketentuan keputusan keberatan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. Imbalan

bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa. Tata cara penghapusan piutang atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Kriteria Wajib

retribusi dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Retribusi Tera/Tera Ulang termasuk dalam Jenis Retribusi Jasa Umum. Jenis Retribusi Tera/Tera Ulang dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan daerah .

⁵ Black's Law Dictionary, Op cit., hlm 1400,

⁶ Loc. cit

⁷ Robert Watt, Concise Legal Research, 4th ed. The Federation Press, NSW, 2001, hlm, 1

⁸ Richard K. Neumann, Jr., Legal Reasoning and legal writing (structure, Strategy, and style), Aspen law and Business, New York, 2001, hlm., 57

⁹ Menurut Richard K. Neuman Jr. Ke empat proses tersebut dapat berulang dan overlap tergantung kebutuhan penelitian yang dilakukan. Ibid

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Menurut teori stufen bahwa norma hukum didalam negara berjenjang dan mempunyai hierarki. Norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi pembentukan norma hukum yang lebih rendah. Karenanya norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi¹ terkait dengan hal tersebut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“ The relation between the norm regulation the creation of o nother norm and this other norm may be presented as a relationship of super and sub-ordination, wich is a spatial figure of speech. The norm determining the creation of another norm is the superior, the norm created according to this regulation, The inverior norm, the legal order, especially to the legal order personification of wich is state, is therefore not a system of norms coordinated to each other, stading so to speak, side by side on the same level, but is hierarchy of different levels of norms”

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan memperoleh validasi normative apabila sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan kehilangan validasi normatifnya, apabila materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1.Hans Kelsen, *General Theory of law and state*, Teori Umum Tentang Negara dan Hukum, Bandung Nusamedia, 2006,h.36

Untuk itu, melihat kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang. Hal tersebut diperlukan supaya Ranperda tentang Retribusi Tera/Tera Ulang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Ranperda tersebut nantinya mempunyai validasi yuridis dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum Kabupaten Gresik dalam melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang.

3.1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjamin diberikannya otonomi kepada daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Otonomi sendiri mengandung arti kewenangan untuk mengurus (*bestuurdaad*) dan mengatur (*regelendaad*). Kewenangan untuk melaksanakan kewenangan Daerah untuk mengurus beberapa urusan yang menjadi kewenangannya, sedangkan kewenangan mengatur berisi kewenangan daerah untuk

membuat norma, standar, prosedur dan ketentuan (NSPK) yang dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan kewenangan pengurusan tersebut, sehingga pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945 menentukan “ Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lampiran huruf DD

Bahwa sesuai dengan lampiran huruf DD Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban memberi pelayanan tera/tera ulang bagi pelaku usaha di Daerah. Dalam upaya melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan sebuah amanah yang diemban dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta aparatnya.

3.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Metrologi merupakan ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam kebenaran pengukuran. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan

Perlengkapannya (UTTP) merupakan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Alat ukur adalah yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas. Alat takar ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Alat timbang ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Tera ulang adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 UUD tahun 1945 tersebut merupakan jaminan dari dianutnya

otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menentukan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Melalui definisi tersebut, maka ada dua hakikat dari otonomi Daerah. Yakni : kewenangan untuk mengatur dan kewenangan untuk mengurus. Kewenangan tersebut dilaksanakan secara mandiri dan bebas oleh daerah-daerah otonom sesuai dengan kewenangannya.

Dampak hukum yang ditimbulkan dari otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan Pemerintahan, daerah otonom memiliki kewenangan yang diserahkan/didesentralisasikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, Urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Lebih lanjut di dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menentukan bahwa:

(2) Urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dari ketiga urusan tersebut, salah satu jenis urusan adalah urusan konkuren yang dibagi habis antar satuan pemerintahan. Bahkan menurut pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Konkuren tersebut merupakan dasar pelaksanaan otonomi Daerah. Secara umum pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 membagi urusan wajib tersebut menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. sedangkan urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar. Adapun kewenangan pemerintah Kabupaten dalam lampiran huruf DD Pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut: “Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

3.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Lebih spesifik lagi tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah Untuk melindungi kepentingan umum/konsumen melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, metode pengukuran dan UTPP.

Pelayanan metrologilegal tera/tera ulang bersifat mandatory artinya Pemerintah daerah wajib melayani dan masyarakat wajib mematuhi regulasi yang berlaku di bidang kemetrologian.

Untuk melaksanakan tera-tera ulang dan pengawasan harus memenuhi syarat dengan membuat persiapan sebagai berikut: Gedung kantor, alat standar & laboratorium, kendaraan operasional, Dokumen mutu, Sumber Daya Manusia kemetrologian: Penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian.

3.6. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 78/M-DAG/Per/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal

Pelaksanaan Kegiatan pelayanan tera/tera ulang harus memiliki Sumber Daya Manusia kemetrologian Penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian. Penera harus memiliki keahlian dan ketrampilan dalam melakukan peneraan yang meliputi: pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera Ulang UTTP, Pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.

Adapun untuk kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh pengamat Tera dan Pengawas Kemetrologian. Pengamat Tera melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP, penguatan BDKT, Pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat, sebagai tindakan pencegahan (*preventif*) dan pendekatan (*persuasive*).

Pengawas kemetrologian melakukan pengawasan metrologilegal meliputi pengawasan UTTP, pengawasan BDKT, pengawasan

penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTP, BDKT, satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, penyelesaian pengaduan masyarakat (*represif, law inforcement*).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1.1. Landasan Filosofis

Lampiran huruf DD Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban memberi pelayanan tera/tera ulang bagi masyarakat di Kabupaten/Kota. Dalam upaya melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan sebuah amanah yang diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparatnya.

Dalam kaitan ini, tentu ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan amanah tersebut dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, kegiatan pengawasan baik represif maupun preventif melalui tera/tera ulang UTP.

Esensi kemetrologian bukan semata-mata untuk menciptakan tertib ukur dilingkungan masyarakat dan kemakmuran bangsa. Salah satu tanggung jawab penyelenggaraan metrology legal berupa

tera/tera ulang adalah memelihara ketertelusuran pengukuran dan hasil pengukurannya harus dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan secara efektif pada tahun 2016 telah membagi kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub Urusan standarisasi dan perlindungan Konsumen khususnya penyelenggaraan Metrologi Legal berupa tera-tera ulang. Penyelenggaraan metrologi legal berupa tera/tera ulang merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan public (*public service*). Otonomi daerah merupakan upaya untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat/warganya (*bringing the state closer to the people*), sehingga pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai provider, namun juga berfungsi sebagai pelayan atau *fasilitator* masyarakat.

1.2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan hukum adalah alat untuk memaksimalkan manfaat (*law as to maximize overall social utility*). Oleh karena itu Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum harus dibuat semaksimal mungkin harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Produk Hukum berupa Peraturan daerah harus memiliki landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) sebagai dasar Peraturan Daerah tersebut mempunyai validitas

sosiologis (social validaty). Peraturan daerah dapat terukur validitas sosiologisnya apabila Peraturan daerah tersebut disusun, dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat.yang mengandung arti norma hukum yang ada didalam Peraturan daerah tidak bertentangan dengan kesadaran hukum, kehendak dan keyakinan hukum masyarakat dimana Peraturan Daerah tersebut dibutuhkan. Peraturan daerah disusun dan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat diterima masyarakat bahkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan akan mempunyai daya laku yang efektif.

Kabupaten Gresik sebagai penyangga provinsi jawa timur yang secara geografis terletak disebelah barat laut dari ibukota Provinsi jawa Timur (Surabaya) memiliki luas 1.191,25 kilometer persegi dengan panjang pantai \pm 140 kilometer persegi. Secara geografis wilayah KabupatenGresik terletak antara 112° -113 Bujur Timur dan 7 - 8 ° Lintang Seltan. wilayahnya merupakan dataran rendah dengan keyinggian 2 – 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air.

Secara Administrasi pemerintahan, Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan

Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di pulau Bawean.

Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan kabupaten/kota Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo dan Lamongan. Adapun Batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Sebelah Utara : laut Jawa

Sebelah Timur : Selat Madura

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto,
Kota Surabaya

Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan.

Dari hasil registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa.

Data statistik UTTP dan Retribusi Tera Kabupaten Gresik jumlah UTTP 12.307, jumlah wajib tera ulang 1.482

Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Gresik mempunyai kewenangan di bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, yang mendapatkan mandate dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 untuk segera mengimplementasikan dengan membentuk Peraturan daerah Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang sebagai sumber dan dasar hukum pemberian pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Gresik.

1.3. Landasan Yuridis

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Ranperda tentang Retribusi Tera/Tera Ulang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang ditera dan Ditera Ulang;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 72 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan di Kabupaten Gresik;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH

5.1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah, dan Frasa

Istilah-istilah yang digunakan dalam Ranperda Retribusi Tera/tera Ulang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas yang Membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian lainnya pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah UTPP yang wajib ditera dan tera ulang.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan takaran.

9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa dan timbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, embaga dan bentuk badanlainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah atau batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi atau Badan.

16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional dan / atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

24. Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
25. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Gresik.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Pelayanan Tera/Tera Ulang :

Dalam bab ini dijelaskan kewajiban Tera/Tera Ulang;

- a. Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melakukan pengujian tera/tera ulang UTTP nya.
- b. Kewajiban melakukan tera dilakukan oleh pribadi dan atau badan pada saat alat UTTP baru digunakan.
- c. Kewajiban melakukan tera ulang dilakukan oleh pribadi atau badan pada saat alat UTTP masa berlaku teranya habis.
- d. Kewajiban melakukan tera ulang dapat dilakukan karena keadaan tertentu maupun pengaduan masyarakat.
- e. Pelayanan Tera/Tera Ulang diluar kantor ditempat pakai UTTP terpasang atau mempunyai karakteristik khusus, segala sarana dan prasarana disediakan oleh pemohon, pemilik, pemakai atau pemegang kuasa.

2. Dalam bab ini dijelaskan Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Objek Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang meliputi :

- a. Alat Ukur Panjang;
- b. Takaran ;
- c. Alat ukur dari gelas;
- d. Bejana Ukur ;
- e. Tangki Ukur Tetap;
- f. Tangki Ukur Gerak;
- g. Timbangan Otomatis;
- h. Timbangan Bukan Otomatis;
- i. Meter Kadar Air;
- j. Alat Ukur Cairan Dinamis;
- k. Alat Ukur Gas;
- l. Alat Ukur Energi Listrik (meter kWh);
- m. Perlengkapan UTTP;

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

3. Dalam bab ini dijelaskan Golongan Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.
4. Dalam bab ini dijelaskan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

5. Dalam bab ini dijelaskan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
 - a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
 - b. Biaya sebagaimana meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
 - c. Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal ditempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTTP.

6. Dalam bab ini dijelaskan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
 - a. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
 - b. Besaran tarif. juga memperhatikan harga pasar dan kompetitor.
 - c. Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - d. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- e. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- f. Peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Dalam bab ini dijelaskan Pemungutan Retribusi

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

Tata Cara Pemungutan:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa kwitansi tera /tera ulang
- c. Hasil pemungutan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Saat Retribusi Terutang

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

8. Dalam bab ini dijelaskan Pemungutan Retribusi

- a. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- b. Batas waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9. Dalam bab ini dijelaskan Pendelegasian Pelayanan

- a. Pelayanan tera/tera ulang UTTP dilaksanakan oleh Dinas.
 - b. Untuk melaksanakan tera/tera ulang Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - c. Pelayanan Tera / Tera Ulang dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.
10. Dalam bab ini dijelaskan Tata Cara Pembayaran
- a. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
 - b. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - c. Ketentuan lain lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Tata Cara Penagihan
- a. Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
 - b. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
 - c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.
 - d. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

- a. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- b. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi obyek retribusi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Keberatan

- a. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- d. Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- e. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- f. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- h. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- i. Apabila dalam jangka waktu telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- j. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- k. Imbalan Bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

- a. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- b. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- c. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- e. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- f. Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (duapersen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- g. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Kedaluwarsa Penagihan

- a. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- b. Kedaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila :
 - Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- d. Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- e. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- f. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- g. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Insentif Pemungutan

Bab yang menjelaskan mengenai hak pihak –pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi

- a. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- b. Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

17. Ketentuan Pidana

Bab ini menjelaskan tentang kewenangan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan tindakan PPNS dalam Penegakan sesuai dengan kewenangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Sanksi Administratif

Bab yang menjelaskan Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

19. Ketentuan Pidana

Bab yang menjelaskan Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dan dalam kategori

tindak pidana pelanggaran. denda termasuk dalam penerimaan Daerah.

20. Ketentuan Penutup

Bab yang menjelaskan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dari Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

Dengan penjelasan ini , maka jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang sebagai berikut:

1. BAB I : KETENTUAN UMUM
2. BAB II : PELAYANAN TERA TERA ULANG
3. BAB III : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
4. BAB IV : GOLONGAN RETRIBUSI
5. BAB V : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
6. BAB VI : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TERIF RETRIBUSI

7. BAB VII : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
8. BAB VIII : PUNGUTAN RETRIBUSI
9. BAB IX : PENDELEGASIAN PELAYANAN
10. BAB X : TATA CARA PEMBAYARAN
11. BAB XI : TATA CARA PENAGIHAN
12. BAB XII : PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
13. BAB XIII : KEBERATAN
14. BAB XIV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
15. BAB XV : KADALUWARSA PENAGIHAN
16. BAB XVI : INSENTIF PEMUNGUTAN
17. BAB XVII : KETENTUAN PIDANA
18. BAB XVIII : SANKSI ADMINISTRATIF
19. BAB XIX : KETENTUAN PIDANA
20. BAB XX : KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan secara efektif pada tahun 2016 telah membagi kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub Urusan standarisasi dan perlindungan Konsumen khususnya penyelenggaraan Metrologi legal berupa tera-tera ulang. Penyelenggaraan metrologi legal berupa tera/tera ulang merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan public (*public service*). Otonomi daerah merupakan upaya untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat/warganya (*bringing the state closer to the people*), sehingga pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai provider, namun juga berfungsi sebagai pelayan atau *fasilitator* masyarakat.

Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Gresik mempunyai kewenangan di bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, yang mendapatkan mandate dari Undang-

Undang nomor 23 tahun 2014 untuk segera mengimplementasikan dengan membentuk Peraturan daerah Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang sebagai sumber dan dasar hukum pemberian pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hans Kelsen, General Theory of law and State, Teori Umum Tentang Negara dan hukum, Bandung Nusamedia, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet6, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: NusamediaJakarta: UI Press, 1984.
- Robert Watt, Concise Legal Research, 4th ed. The Federation Press, NSW, 2001, hlm, 1
- Richard K. Neumann, Jr., Legal Reasoning and legal writing (structure, Strategy, and style), Aspen law and Business, New York, 2001, hlm., 57
- Black's Law Dictionary, Op cit., hlm 1400,
- Loc. cit
- Undang- Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang Undang Dasar Tahun 1945, Naskah Resmi MRP RI tahun 2003

Undang undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan perundang-undangan, diterbitkan citra utama media, Jakarta.